



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASANUDDIN alias NUDDIN bin BOLLENG, bertempat tinggal di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **H. BABA**, bertempat tinggal di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. **TAMRIN BIN H. BABA** bertempat tinggal di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
3. **H. HAMBALIN**, bertempat tinggal di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **HJ. RADDE BINTI H. BABA**, bertempat tinggal di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
5. **H.SADE**, bertempat tinggal di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
6. **LIA BINTI H. BABA**, bertempat tinggal di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. **RAHMAH BINTI H. BABA**, bertempat tinggal di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding, dalam hal ini diwakili oleh Khair Khalis Syurkati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., advokat, berkantor di Jalan Anggrek No.11,
Balangnipa Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25
November 2010;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah darat seluas \pm 1 Ha. yang terletak di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah darat Perempuan Cinta dan tanah darat Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah darat Lelaki Condeng;
- Sebelah Selatan dengan tanah darat lelaki Condeng dan tanah darat lelaki Abu;
- Sebelah Barat dengan tanah darat Akin bin Bolleng;

Bahwa Penggugat memperoleh tanah darat sebagaimana tersebut di atas adalah karena warisan dari ayah penggugat yang bernama Bolleng bin Kallaho almarhum, sedangkan Bolleng bin Kallaho (ayah penggugat) memperoleh tanah darat tersebut adalah karena Bolleng bin Kallaho sendiri yang pertama kali membuka tanah darat tersebut dari hutan belukar dengan menjadikan tanah perkebunan pada tahun 1945 dengan menanam jagung, padi darat, ubi kayu dan tanaman jangka panjang berupa jambu mete, bambu dan durian;

Bahwa pada tahun 1962 di atas tanah milik Penggugat tersebut dibuat sebuah jalan umum yang membentang dari arah utara ke selatan, sehingga tanah milik Penggugat tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Yang berada/terletak di sebelah barat jalan seluas \pm 60 Are dengan berbatas:
 - Sebelah utara dengan tanah darat perempuan Cinta;
 - Sebelah timur dengan jalan;
 - Sebelah selatan dengan tanah darat lelaki Abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan tanah darat Akin bin Bolleng;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa sub.a;

2. Yang berada/terletak di sebelah timur jalanan seluas \pm 12 Are dengan berbatas:

- Sebelah utara dengan tanah darat Penggugat;
- Sebelah timur dengan tanah darat lelaki Condeng;
- Sebelah selatan dengan tanah darat Penggugat yang telah diberikan kepada Paija;
- Sebelah barat dengan jalanan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa sub.b;

Bahwa tanah sengketa sub a dan sub b sebagaimana tersebut di atas itulah yang Penggugat gugat dalam perkara ini, sedangkan selebihnya seluas \pm 28 Are sebagian telah dijadikan jalanan umum dan sebagian lainnya oleh Penggugat telah diberikan kepada Paija tidak digugat di dalam perkara ini;

Bahwa pada tahun 1962 oleh Muhammad Kasim mendatangi Penggugat dengan tujuan untuk meminjam tanah sengketa sub.a tersebut untuk ditempati mendirikan rumah panggung yang sifatnya hanya menumpang saja untuk sementara, dimana atas permintaan Muhammad Kasim tersebut oleh Penggugat tidak merasa keberatan sepanjang tanah miliknya yang dipinjam tersebut sifatnya hanya sementara saja dengan ketentuan apabila Penggugat sudah membutuhkan tanah tersebut, oleh Muhammad Kasim segera mengembalikannya kepada Penggugat tanpa syarat;

Bahwa pada tahun 1975 oleh Muhammad Kasim pindah tempat tinggal dan menetap di Sulawesi Tenggara, sehingga oleh Muhammad Kasim mengembalikan tanah sengketa sub.a tersebut kepada Penggugat, sedangkan rumah panggung milik Muhammad Kasim yang berdiri di atas tanah milik penggugat tersebut (tanah sengketa a) dijual oleh Muhammad Kasim kepada Tergugat I H. Baba dengan ketentuan rumah panggung tersebut segera dipindahkan ke tempat lain karena tanah sengketa sub a tersebut bukan tanah milik Muhammad Kasim;

Bahwa belakangan setelah Tergugat I H. Baba membeli rumah panggung milik Muhammad Kasim tersebut, oleh H. Baba (Tergugat I) tidak mau lagi memindahkan rumah panggung tersebut dan tetap tinggal di atas tanah milik penggugat (tanah sengketa sub. a) sampai dengan sekarang dan bahkan oleh Tergugat I H. Baba menyerahkan sebagian dari tanah sengketa sub. a tersebut

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No 54 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak kandungnya yang bernama Tamrin bin H. Baba (Tergugat II) tanpa setahu/tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sub.a tersebut;

Bahwa pada tahun 1970 oleh lelaki Jide mendatangi Penggugat dengan tujuan untuk meminjam tanah sengketa sub.b tersebut untuk ditempati mendirikan rumah panggung yang sifatnya hanya menumpang saja untuk sementara, dimana atas permintaan lelaki Jide tersebut, oleh Penggugat tidak merasa keberatan sepanjang tanah miliknya yang dipinjam tersebut sifatnya hanya sementara saja dengan ketentuan apabila Penggugat sudah membutuhkan tanah tersebut, oleh lelaki Jide segera mengembalikannya kepada penggugat tanpa syarat;

Bahwa pada tahun 1975 oleh lelaki Jide pindah tempat tinggal dan menetap di Sulawesi Tenggara, sehingga oleh lelaki Jide mengembalikan tanah sengketa sub. b tersebut kepada Penggugat, sedangkan rumah panggung milik lelaki Jide yang berdiri di atas tanah sengketa sub. b tersebut tetap ditempati (dihuni) oleh ipar lelaki Jide yang bernama H. Hambalin (Tergugat III) dengan ketentuan bahwa apabila Penggugat sudah membutuhkan tanah miliknya (tanah sengketa sub b) maka Tergugat III H. Hambalin segera memindahkan rumah panggung tersebut ke tempat lain;

Bahwa belakangan setelah Tergugat III H. Hambalin menempati rumah panggung yang berdiri di atas tanah milik penggugat (tanah sengketa sub b) tersebut, oleh Tergugat III H. Hambalin menjual rumah panggung tersebut kepada orang lain dan juga menjual tanah milik penggugat (tanah sengketa sub b) kepada Tergugat II Tamrin bin H. Baba tanpa setahu/ tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sub b tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat I H. Baba tetap menguasai dan bertempat tinggal di atas tanah milik penggugat (tanah sengketa sub. a) bukan atas izin dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sub a tersebut dan bahkan mengakui kalau tanah sengketa sub a tersebut adalah tanah miliknya, maka menurut hukum penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa sub a tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena tanpa setahu/tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sub a tersebut, oleh Tergugat I H. Baba menyerahkan sebagian tanah sengketa sub a tersebut kepada anak kandungnya yang bernama Tamrin bin H. Baba (Tergugat II), maka menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penyerahan atas sebagian tanah sengketa sub a tersebut oleh Tergugat I H. Baba kepada Tergugat II Tamrin bin H. Baba adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena tanpa setahu/tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik sah atas, tanah sengketa sub b tersebut, oleh Tergugat III H. Hambalin menjual tanah sengketa tanah sengketa sub b tersebut kepada Tergugat II Tamrin bin H. Baba, maka menurut hukum penjualan atas tanah sengketa sub b tersebut oleh Tergugat III H. Hambalin kepada Tergugat II Tamrin bin H. Baba adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa sub. b tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa besar kemungkinannya oleh Tergugat-Tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat-Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari Tergugat-Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa sub a dan sub b adalah sah milik Penggugat yang diperoleh karena warisan dari ayah penggugat yang bernama Bolleng bin Kallaho almarhum;
3. Menyatakan bahwa penguasaan tergugat-tergugat atas tanah sengketa sub a dan sub b adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa penyerahan atas sebagian tanah sengketa sub a oleh tergugat I H. Baba kepada tergugat II Tamrin bin H. Baba adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa penjualan atas tanah sengketa sub b oleh tergugat III H. Hambalin kepada tergugat II Tamrin bin H. Baba adalah tidak sah, batal demi

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No 54 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum tergugat-tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa sub a dan sub b, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;
8. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan *eksepsi* dan gugatan balik (*Rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa lelaki Hasanuddin alias Nuddin Bin Bolleng selaku Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat, oleh karena menurut Hukum Acara Perdata yang berhak untuk dapat mengajukan gugatan terhadap suatu perkara adalah pemilik, sedangkan lelaki Hasanuddin alias Nuddin Bin Bolleng (Penggugat) bukanlah Pemilik dari objek sengketa;

Bahwa Gugatan Yang benar seharusnya didasarkan pada "*beweer eigendom*" (alas hak kepemilikan), Sementara Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan melainkan kecuali klaim dan cerita-cerita fiktif;

Bahwa gugatan pengggugat mengandung cacat formil "*error in persona*" dalam bentuk kualifikasi in person, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke vertklaard*);

Alasan Hukumnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat sah sebuah gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 No. 3 Brv, merupakan pointer-pointer prinsip fundamen dalam penyusunan Gugatan yang salah satunya mengharuskan dan mewajibkan terpenuhinya termuatnya dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*meddelen van den eis*) atau lebih populer dengan sebutan fundamentum petendi;

Bahwa Penggugat atau Kuasanya mungkin lupa atau pura-pura lupa bahwa "*basis vereiste*" atau "*vereisten van het beginsel*" atas sahnya sebuah gugatan secara formal haruslah di landaskan pada Pasal 8 No. 3 BRv;

Bahwa Jelas menurut Hukum acara perdata hanya orang yang memiliki hubungan hukum dan kepentinganlah dengan apa yang disengketakan, sehingga orang tersebut dapat ditempatkan sebagai pihak atau tergugat atau turut tergugat bukan menempatkan tergugatnya secara serampangan, dan jika para tergugat ditempatkan secara serampangan tanpa adanya klasifikasi berdasarkan perbuatannya maka jelas mengandung cacat formil atau disebut *error in persona* dalam bentuk kualifikasi in person;

Bahwa gugatan penggugat "*obscuur libel*" atau kabur, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke vertklaard*);

Alasan Hukumnya:

Jika sekiranya Bolleng bin Kallaho (ayah penggugat) benar memiliki tanah hasil dari jerih payahnya sendiri sebagaimana diuraikan Penggugat. Maka berdasarkan hukum acara perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah semua ahli waris dari almarhum Bolleng bin Kallaho, artinya semua ahli waris dari almarhum Bolleng bin Kallaho haruslah secara bersama-sama mengajukan gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan ini hanya diajukan oleh saudara Hasanuddin Alias Nuddin Bin Bolleng seorang diri tanpa sepengetahuan dan atau tidak melibatkan ahli waris lainnya maka gugatan tersebut tidak sempurna;

DALAM REKONVENSİ:

Berdasarkan petitum gugatan Penggugat, maka kami para Tergugat khususnya tergugat I, II, dan III telah difitnah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam menguasai objek sengketa tanpa hak, dan fitnahan tersebut Penggugat lakukan secara berulang-ulang dengan cara menyebarkan isu-isu

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No 54 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar, seakan-akan para Tergugat adalah orang tidak benar, sehingga mengganggu martabat dan kehormatan kami sebagai manusia normal;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan jika dalam kesempatan ini, para Tergugat *Konvensi*/Penggugat *Rekonvensi* menuntut kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk akumulasi kerugian para Tergugat/ Penggugat *Rekonvensi* yang dengan terpaksa tidak bekerja mencari nafkah untuk meladeni semua panggilan, tuntutan ataupun aktifitas lainnya sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa sangat beralasan pula jika para Tergugat sekarang Penggugat *Rekonvensi* selaku warga masyarakat Bugis Makassar yang memegang teguh adat istiadat "*Siri Na Pacce*" menuntut kerugian in materil, berupa terganggunya bahkan hilangnya rasa harga diri atau "*Siri*" yang telah difitnah sedemikian rupa, sehingga harga diri yang terbangun selaku orang tua, tokoh masyarakat jadi runtuh, harga diri ini tentu tidak dapat dinilai dengan materi/uang namun jika harus ditaksir dengan nilai rupiah maka tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan *eksepsi* dan jawaban *konvensi* serta gugatan *rekonvensi* di atas, maka kehadiran majelis hakim yang mulia, para Penggugat memohon kiranya berkenan memeriksa perkara ini seraya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar kerugian marteril sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian ini materil yang apabila ditaksir dengan nilai rupiah tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, di mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah mengambil putusan, yaitu putusan No.19/PDT.G/2010/PN.Sinjai, tanggal 04 April 2011, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *eksepsi* dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSIS:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima *Eksepsi* Tergugat *Rekonvensi*;
- Menyatakan gugatan *Rekonvensi* tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan No. 169/Pdt/2011/PT.Mks tanggal 27 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 10/KAS.PDT.G/K/2011/PN.Sinjai. *jo* No. 19/Pdt.G/2010/PN.Sinjai yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 September 2011;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No 54 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 20 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 30 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

ALASAN PERTAMA:

Bahwa alat bukti surat produk P1 atas nama Bolleng pada buku pendaftaran tanda pendaftaran berupa surat keterangan dari Pemerintah setempat yang berstatus MK (menunggu keputusan) sejak pengukuran SISMIOF tahun 2001 yang berlokasi di Blok 015 Nomor SPPT. 0081 dan 0082 dan Blok 016 Nomor "PP," 0057 di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai belum terbit SPPT dan resmi telah terdaftar PBB adalah merupakan satu budel tanah peninggalan Bolleng, maka foto copy NOP : 73.A7.020.002.016-0042.0 atas nama Aking B Bolleng, dan NOP: 73.07.020.002.016-0056.0 atas nama Hasanuddin B Bolleng;

Bahwa pada tahun 1962 oleh Muhammad Kasim mendatangi Penggugat dengan tujuan untuk meminjam tanah sengketa sub.a tersebut untuk ditempati mendirikan rumah panggung yang sifatnya hanya menumpang saja untuk sementara, dimana atas permintaan Muhammad Kasim tersebut oleh Penggugat tidak merasa keberatan sepanjang tanah miliknya yang dipinjam tersebut sifatnya hanya sementara saja dengan ketentuan apabila Penggugat sudah membutuhkan tanah tersebut, oleh Muhammad Kasim segera mengembalikannya kepada Penggugat tanpa syarat. Menurut hemat kami selaku para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya telah salah menetapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa pada tahun 1975 oleh Muhammad Kasim pindah tempat tinggal dan menetap di Sulawesi Tenggara, sehingga oleh Muhammad Kasim mengembalikan tanah sengketa sub.a tersebut kepada Penggugat, sedangkan rumah panggung milik Muhammad Kasim yang berdiri atas tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut (tanah sengketa a) dijual oleh Muhammad Kasim kepada Tergugat I H. Baba dengan ketentuan rumah panggung tersebut segera dipindahkan ke tempat lain karena tanah sengketa sub.a tersebut bukan tanah milik Muhammad Kasim. Bahwa belakangan setelah Tergugat I H. Baba mernbeli rumah panggung milik Muhammad Kasim, oleh H. Baba (Tergugat I) tidak mau lagi memindahkan rumah panggung tersebut dan tetap tinggal di atas tanah milik penggugat (tanah sengketa sub a) sampai dengan sekarang dan bahkan oleh Tergugat I H. Baba menyerahkan sebagian dari tanah sengketa sub.a tersebut kepada anak kandungnya yang bernama Tamrin bin H. Baba (Tergugat II) tanpa setahu/tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sub.a tersebut;

ALASAN KEDUA:

Bahwa alat bukti surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2007 dan surat keterangan Pemerintah setempat tertanggal 13 April 2011 Nomor :75/PN/SSU/IV/2011 yang menerangkan bahwa benar objek tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah objek tanah yang berstatus MK (menunggu keputusan), sejak pengukuran SISMIOPT tahun 2001 yang berlokasi di Blok 015 Nomor SPPT. 0081 dan 0082 dan Blok 016 Nomor "PP" 0057 di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai, karena sejak pengukuran tahun 2001 namun surat bukti, NOSPPT dan PBB tanah (lokasi tersebut) belum diterbitkan, karena H. Baba sekeluarga masih tinggal di atas lokasi tersebut tanpa persetujuan dari para ahli waris Bolleng;

Oleh karenanya pada tahun 1975 Muh. Kasim tinggal sementara di lokasi tersebut telah membangun rumah panggung dan kemudian pindah ke Sulawesi Tenggara, rumah panggung tersebut di jual kepada H. Baba, maka H. Baba untuk tinggal sementara untuk mencari lokasi lain guna memindahkan rumahnya yang telah dibeli dari Muh. Kasim, dan minta persetujuan membeli lokasi tersebut kepada para ahli waris Bolleng dalam hal sedemikian terbukti lokasi tersebut belum terbit SPPTnya, adapun bukti-bukti T1 s.d T12 bukan bukti-bukti surat lokasi yang dipersengketakan, artinya surat-surat bukti lokasi lain yang telah didaftar para pihak tergugat, foto copy surat bukti mana yang telah diteliti dan dicocokkan hasil pemeriksaan setempat tetap dibantah oleh pemerintah setempat dan pula para pihak Penggugat sebagai ahli waris dari Bolleng. Disini pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjal telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab secara realitas yang mengetahui

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No 54 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganya dan objek sengketa yang di kuasanya adalah pemerintah setempat, incasu Kepala Desa Puncak bahkan tidak hanya melegalisasi foto copy surat-surat bukti dari pihak Penggugat melainkan didasarkan pada data yang ada pada buku tanah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2007 di Kantor Kepala Desa Puncak Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai;

ALASAN KETIGA :

Bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat masing-masing bernama Nabi bin Pasusaid dan Ande bin Data, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI NABI bin PASUSAID:

- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak adalah tanah darat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa letak tanah sengketa adalah di Dusun Sapulambere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu;
- Utara dengan tanah darat Per.Cinta;
- Timur dengan Tanah darat Lel.Condeng;
- Selatan dengan Tanah darat Lel.Condeng;
- Barat dengan Tanah darat Aking bin Bolleng;
- Bahwa asal usulnya tanah yang disengketakan adalah dari Bolleng;
- Bahwa Bolleng peroleh tanah dari Bapak saksi yang bernama Pasusaid;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut dari Bapak saksi karena Bapak saksi yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Bapak saksi waktu itu sebagai Kepala Dusun Marowanging;
- Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa Bolleng sering mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1941;
- Bahwa umur saksi waktu itu adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tanaman yang biasa ditanam di atas tanah sengketa adalah Padi, Jagung, dan ubi jalar;
- Bahwa waktu Bolleng diberi tanah sengketa, Bolleng langsung mengerjakan tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasanuddin (Penggugat) mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1970;
- Bahwa yang mengerjakan terlebih dahulu tanah sengketa adalah Bolleng;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada pohon durian;
- Bahwa yang mengambil buah durian itu adalah Hasanuddin (Penggugat);
- Bahwa yang menanam pohon durian adalah Bolleng;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang dibelah 2 (dua) oleh jalan;
- Bahwa jalanan dibuat di atas tanah sengketa pada tahun 1960;
- Bahwa yang memerintahkan membuat jalan di atas tanah sengketa adalah bapaknya yang bernama Pasusaid;
- Bahwa jalan yang membelah tanah sengketa terbentang dari Utara ke Selatan;
- Bahwa tanah sengketa yang dibelah jalan lebih luas di sebelah Barat jalan dari pada di sebelah Timurnya;
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah Barat jalan adalah:
 - Timur dengan jalanan;
 - Selatan dengan tanah darat Abu;
 - Barat dengan tanah darat Akin;
- Bahwa batas tanah sengketa di sebelah Timur jalan adalah:
 - Utara dengan tanah darat Nurdin;
 - Timur dengan Tanah darat Condeng;
 - Selatan dengan Tanah darat Condeng;
 - Barat dengan Jalanan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sebelah timur jalan adalah Muh. Kasim dan Jide;
- Bahwa Kasim dan Jide tinggal di atas tanah sengketa karena adanya pengaturan pemerintah setempat;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah di tanah sengketa sebelah timur jalan adalah 1 (satu) rumah batu dan 1 (satu) rumah kayu;
- Bahwa yang punya rumah batu adalah Muh. Kasim;
- Bahwa yang punya rumah kayu adalah Bolleng;
- Bahwa Bolleng pernah tinggal tanah sengketa sebelah timur jalan, lalu pindah;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No 54 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalnya Bolleng yang menempati rumah kayu tersebut adalah Hasanuddin (Penggugat);
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah di tanah sengketa sebelah barat jalan;
- Bahwa rumah di tanah sengketa sebelah barat adalah rumah Pajja, rumah Tamrin dan rumah Bolleng;
- Bahwa Tamrin (Tergugat 2) tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa rumah yang pernah ditempati oleh Jide adalah ditempati sekarang oleh Mertuanya bernama Darise;
- Bahwa Muh. Kasim tidak pernah serumah dengan Hasanuddin (Penggugat);
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa sekarang adalah H. Baba (Tergugat 1), Tamrin (Tergugat 2, dan Pajja);
- Bahwa Hasanuddin (Penggugat) tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Radde (Tergugat 4) tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Sade (Tergugat 5) tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Lia (Tergugat 6) tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Rahmah (Tergugat 7) tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Hakim tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Lawa tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Jumi tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa H. Baba, Tamrin dan Pajja tinggal di tanah sengketa atas pengaturan pemerintah setempat;
- Bahwa banyaknya rumah yang diatur oleh pemerintah adalah 30 (tiga puluh) rumah dalam (satu) Kepala Dusun);
- Bahwa pengeturan rumah diadakan pada tahun 1960;
- Bahwa H. Baba dan Hasanuddin diatur juga rumahnya oleh pemerintah;
- Bahwa ke 30 (ketiga puluh) rumah ini sebagian pendatang dan sebagian orang kampung sama-sama diatur oleh pemerintah setempat;
- Bahwa yang termasuk orang pendatang adalah H. Baba, Jide dan Kasim;
- Bahwa H. Baba dan Kasim adalah masing-masing dari kampung Boja;
- Bahwa Jide adalah orang Banta-bantaeng;
- Bahwa Bolleng menikah dengan perempuan bernama Bode;
- Bahwa Bolleng punya anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu: 1. Hasanuddin (Penggugat), 2. Juki 3. Hakim, 4. Tawa dan 5. Arase;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapaknya Bolleng adalah Kalla;
- Bahwa bapaknya Pasusaid bernama Pallaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa jarak rumah saksi dari tanah sengketa ada 2 m (dua ratus) meter;
- Bahwa Sapulamhere dahulu namanya Dusun Marowangi;

2. Saksi Ande Bin Data (Saksi Ke- II):

- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah darat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan;
- Bahwa letak tanah sengketa adalah di Dusun Sapulambere. Desa Puncak. Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara dengan Tanah darat Per. Cinta;
 - Timur dengan tanah darat Lel. Condeng;
 - Selatan dengan tanah darat Lel. Condeng;
 - Barat dengan tanah darat Aking Bin Bolleng;
 - Bahwa asal usulnya tanah yang disengketakan sekarang adalah dari Bolleng;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa asalnya dari Bolleng karena saksi lahir disekitar tanah sengketa pada tahun 1943;
 - Bahwa Bolleng sering mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa selain Bolleng;
 - Bahwa Bolleng mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1950 dan Bolleng juga tinggal di atas tanah sengketa;
 - Bahwa Bolleng membangun rumah kayu di atas tanah sengketa;
 - Bahwa tanah yang ditempati Bolleng sekarang merupakan bagian dari 1 (satu) hektar;
 - Bahwa Bolleng masuk mengerjakan tanah sengketa pada saat tanah sengketa masih hutan belukar;
 - Bahwa saksi tidak melihat Bolleng membuka tanah sengketa hanya pemberitahuan dari orang tua saksi;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No 54 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bolleng pernah tinggal di atas tanah sengketa tetapi tidak lama pindah di tempat lain tidak jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Bolleng pindah karena di atas tanah sengketa susah air;
- Bahwa Bolleng pindah pada tahun 1953;
- Bahwa Bolleng pindah bersarna rumahnya, tetapi tanahnya adalah tetap dalam penguasaannya;
- Bahwa yang tumbuh di atas tanah sengketa adalah Durian, Jambu Menteng, Nangka dan Mangga;
- Bahwa saksi kenal Muh. Kasim;
- Bahwa Muh. Kasim pernah tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 1962;
- Bahwa Muh. Kasim tinggal di atas tanah sengketa karena pinjam sama Bolleng;
- Bahwa Muh. Kasim tinggal di atas tanah sengketa karena pinjam sama Bolleng;
- Bahwa saksi tahu Muh. Kasim pinjam tanah sengketa karena pinjam tanah sengketa sama Bolleng karena diberitahu Bolleng sendiri;
- Bahwa Muh. Kasim sudah pindah di Tenggara;
- Bahwa H. Baba tinggal di atas tanah sengketa karena rumahnya Muh. Kasim yang ada di tanah sengketa dibelinya pada tahun 1975;
- Bahwa H. Baba membeli rumah Muh. Kasim tetapi tidak dibeli tanahnya karena tanah tersebut adalah milik Bolleng ayah penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui H. Baba beli rumahnya Muh. Kasim kepada saksi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi minta Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan tanahnya tetapi Muh. Kasim bilang bahwa tanah tersebut adalah miliknya Bolleng;
- Bahwa ada jalanan yang membelah tanah sengketa;
- Bahwa jalan tersebut dibuat pada tahun 1962;
- Bahwa yang membuat jalan adalah Bolleng dan Hasanuddin (Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih luas tanah sengketa sebelah kiri jalan dari pada sebelah kanannya;
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah kiri jalan yaitu;
- Utara dengan tanah Hasanuddin;
- Timur dengan tanah Condeng;
- Selatan dengan tanah Pajja;
- Barat dengan jalan;
- Bahwa tanah sengketa sebelah kanan jalan yaitu:
 - Utara dengan tanah Cinta;
 - Timur dengan jalan;
 - Selatan dengan tanah abu;
 - Barat dengan tanah akin;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa disebelah kiri jalan adalah Jide dan Bolleng;
- Bahwa Jide tinggal di atas tanah sengketa karena dipinjamkan oleh Bolleng, karena Jide adalah imam mesjid;
- Bahwa jaraknya mesjid dengan tanah sengketa 100 (seratus meter);
- Bahwa Jide sudah pindah ke Kendari pada tahun 1977;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa sebelah kanan jalan adalah Muh. Kasir dan H. Baba bersama dengan anaknya;
- Bahwa Tamrin tinggal di atas tanah sengketa di sebelah kanan jalan;
- Bahwa Radde pernah tinggal di atas tanah sengketa sekarang sudah pindah;
- Bahwa Hambalin tinggal di palangka;
- Bahwa H. Sade tinggal di atas tanah sengketa karena istrinya H. Baba;
- Bahwa Lia tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Rahmah tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa sekarang anak Bolleng tidak ada yang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Bolleng sudah meninggal;
- Bahwa meninggalnya Bolleng sudah lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal Pususaid;
- Bahwa nama bapaknya Bolleng adalah Kala;
- Bahwa Bolleng menikah dengan Bode;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No 54 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bolleng punya anak sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 1. Hasanuddin (Penggugat), 2. Juki, 3. Hakim, 4. Tawa, 5. Arase, 6. Banta, dan 7. Bocing;

Dengan demikian nilai keterangan kesaksian kedua orang saksi dari para Penggugat adalah sangat relevan mengandung dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Disinilah letak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, incasu *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab mengenyamping keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula alasan kasasi hanya pengulangan dalil-dalil Penggugat yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* dan hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HASANUDDIN alias NUDDIN BIN BOLLENG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASANUDDIN alias NUDDIN BIN BOLLENG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.
H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.
ttd.
Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a,
ttd.
I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No 54 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)